

Sistem Ekonomi Islam Kepemilikan (Al-Malikiyah)

Siti Marsiam¹

¹ UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia, email: stmm1711@gmail.com

Abstract

Urgensi dari penelitian ini adalah untuk menjawab meningkatnya ketimpangan distribusi kekayaan dan maraknya praktik ekonomi yang tidak etis, yang menuntut pemahaman lebih dalam mengenai konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam. Konsep kepemilikan dalam Islam merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tatanan ekonomi yang adil dan berkeadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna, batasan, serta implementasi kepemilikan pribadi (*al-malikiyah*) dalam perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan analisis isi. Penelusuran ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS Al-Baqarah: 188, QS Al-Hasyr: 7, dan QS Al-Isra: 26 dikaji secara mendalam, serta dikuatkan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang membahas etika kepemilikan, larangan riba, tanggung jawab sosial, dan distribusi harta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam mengakui kepemilikan pribadi namun bersifat terbatas dan tidak absolut. Pemilik harta dituntut untuk mengelola kekayaannya secara etis, tidak zalim, serta memperhatikan fungsi sosial harta. Prinsip distribusi kekayaan yang adil, perlindungan bagi kelompok rentan, dan larangan praktik ekonomi yang merugikan menjadi nilai utama dalam sistem kepemilikan Islam. Temuan ini memperkuat urgensi penerapan prinsip *al-malikiyah* dalam pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Keywords: Al-Malikiyah; Sistem Ekonomi Islam; Kepemilikan Pribadi; Distribusi Harta; Keadilan Sosial

Pendahuluan

Sistem ekonomi dalam Islam merupakan refleksi dari pandangan hidup Islam yang holistik dan integral. Dalam kerangka ini, sistem ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan terjalin erat dengan nilai-nilai keimanan, moralitas, dan keadilan sosial (Afdhal et al, 2024). Salah satu aspek fundamental dalam sistem ekonomi Islam adalah konsep kepemilikan (*al-malikiyah*), yang menjadi landasan bagi pengelolaan harta dan sumber daya dalam masyarakat. Konsep ini tidak hanya menekankan hak atas kepemilikan pribadi, tetapi juga tanggung jawab sosial dan keterikatan kepada prinsip-prinsip syariah (Gunawan, 2017). Manusia diciptakan Allah dengan keberagaman karakter, kemampuan, dan kebutuhan. Dalam kehidupan bermasyarakat, keberagaman ini menciptakan dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. Setiap individu tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri, sehingga terbentuklah sistem sosial yang didasarkan pada interaksi dan saling ketergantungan. Ketergantungan ini menciptakan kebutuhan terhadap sistem ekonomi yang adil, yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu sekaligus menjaga keharmonisan sosial (Afdhal et al, 2024). Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman dalam mengatur interaksi sosial dan ekonomi umatnya. Dalam hal kepemilikan, Islam memberikan pengakuan terhadap hak milik individu namun tidak lepas dari tanggung jawab sosial. Kepemilikan dalam Islam bukanlah

hak absolut yang dapat digunakan sekehendak hati, melainkan amanah dari Allah yang harus digunakan sesuai dengan ketentuan syariah untuk kebaikan bersama (Syahputra, 2020). Konsep al-malikiyah dalam Islam mencakup tiga bentuk kepemilikan: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan individu diakui selama diperoleh dengan cara yang halal dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kepemilikan umum mencakup sumber daya alam dan fasilitas umum yang tidak boleh dimiliki pribadi, seperti air, api, dan padang gembalaan. Sementara itu, kepemilikan negara digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan harta umat (Rahayu, 2020). Banyak ayat yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan larangan terhadap penimbunan harta.

Salah satunya dalam QS. Al-Baqarah ayat 254 yang menyerukan kepada orang beriman agar membelanjakan sebagian rezeki di jalan Allah sebelum datang hari di mana tidak ada lagi transaksi dan pertolongan. Ayat ini menunjukkan pentingnya penggunaan harta untuk kepentingan sosial dan spiritual, bukan hanya untuk akumulasi pribadi. Islam juga melarang praktik-praktik ekonomi yang eksploitatif, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian). Praktik-praktik tersebut dianggap merusak tatanan ekonomi dan menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Sebagai gantinya, Islam mendorong transaksi yang adil, transparan, dan saling menguntungkan, serta menekankan pentingnya zakat dan sedekah sebagai instrumen distribusi kekayaan (Nasikhah, 2021). Sistem ekonomi Islam telah diterapkan secara nyata dalam berbagai peradaban Islam. Kepemilikan individu dihormati, tetapi mekanisme distribusi sosial seperti baitul mal (lembaga keuangan negara), zakat, dan wakaf dijalankan untuk menjamin kesejahteraan umum (Kambali & Gresik, 2021). Hal ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dalam kerangka yang harmonis.

Sistem ekonomi konvensional seperti kapitalisme dan sosialisme menunjukkan keterbatasan dalam menjawab kebutuhan manusia secara utuh. Kapitalisme terlalu menekankan kepemilikan individu hingga sering mengabaikan keadilan sosial. Sosialisme, di sisi lain, terlalu menekankan kepemilikan kolektif hingga menghilangkan inisiatif individu. Keduanya memiliki kelemahan dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan umum (Afdhal et al, 2024). Masalah ekonomi bukan semata-mata karena kelangkaan sumber daya, tetapi lebih disebabkan oleh kesalahan distribusi dan moralitas manusia. Ketika individu dikuasai oleh keserakahan dan sistem membiarkan eksploitasi, maka terjadilah ketimpangan sosial yang mencolok (Sirajuddin & Tamsir, 2019). Oleh karena itu, solusi terhadap masalah ekonomi bukan hanya reformasi sistem, tetapi juga pembinaan moral dan spiritual masyarakat. Islam menawarkan sistem ekonomi yang berkeadilan, dengan menjadikan al-malikiyah sebagai konsep utama dalam mengatur kepemilikan. Kepemilikan tidak hanya dilihat dari sisi legalitas, tetapi juga dari sisi etika dan tanggung jawab. Dalam sistem ini, negara memiliki peran strategis untuk menjamin keseimbangan, melakukan redistribusi kekayaan, serta mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi (Dewantara, 2020). Penerapan al-malikiyah juga menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Masyarakat Islam diarahkan untuk tidak hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga mempertimbangkan aspek spiritual dan sosial dalam setiap transaksi (Sobarna, 2021).

Islam menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan keadilan dalam setiap bentuk kepemilikan. Setiap harta yang dimiliki seorang Muslim harus dapat memberi manfaat, bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi orang lain. Ketika kepemilikan digunakan untuk tujuan yang benar, maka harta tersebut akan menjadi berkah dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan masyarakat (Mun'im et al, 2024). Konsep *al-malikiyah* juga memberikan ruang bagi inovasi dan pengembangan ekonomi. Islam tidak melarang kekayaan, tetapi menekankan pentingnya etika dalam proses perolehannya dan penggunaannya. Keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan regulasi sosial menjadi kunci keberhasilan sistem ekonomi Islam dalam menciptakan keadilan dan kemakmuran (Gunawan, 2017). Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam menawarkan pendekatan alternatif yang relevan di tengah tantangan globalisasi dan krisis ekonomi yang terus melanda. Berdasarkan prinsip tauhid, keadilan, dan tanggung jawab, sistem ini dirancang untuk membentuk struktur ekonomi yang kokoh dan berorientasi pada kemanusiaan (Salim et al., 2023). Penerapan konsep *al-malikiyah* secara menyeluruh memungkinkan umat Islam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan sosial. Hal ini mencerminkan keunggulan sistem ekonomi Islam yang menyatukan dimensi dunia dan akhirat dalam satu kerangka yang utuh dan seimbang. Penelitian mengenai konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam umumnya masih terbatas pada pembahasan normatif dan teoritis. Banyak kajian belum mengaitkan secara mendalam prinsip *al-malikiyah* dengan dinamika sosial ekonomi modern, seperti ketimpangan distribusi kekayaan dan tantangan globalisasi. Pendekatan yang digunakan dalam sebagian besar studi sebelumnya juga belum menyoroti dimensi etika dan tanggung jawab sosial secara holistik.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menggali konsep kepemilikan pribadi (*al-milk al-khass*) dalam kerangka ekonomi Islam secara lebih menyeluruh, tidak terbatas pada aspek hukum semata, tetapi juga mencakup dimensi moralitas, keadilan sosial, dan fungsi sosial harta. Pendekatan komprehensif ini menempatkan *al-malikiyah* bukan hanya sebagai hak individu, melainkan sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab sosial dan etis. Dengan demikian, kepemilikan pribadi dalam Islam tidak bersifat absolut, tetapi terikat pada prinsip kemaslahatan dan distribusi yang adil. Hal ini memperkuat posisi *al-malikiyah* sebagai fondasi sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan inklusif, serta relevan untuk diintegrasikan dalam kebijakan publik dan praktik ekonomi kontemporer. Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam, bila diterapkan secara tepat, dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi literatur, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik pembahasan. Studi literatur dipilih karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji konsep-konsep dalam sistem ekonomi Islam, khususnya mengenai kepemilikan (*al-malikiyah*), melalui sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, serta literatur ilmiah dan pemikiran para ulama serta ekonom Muslim. Pendekatan studi literatur sangat tepat digunakan untuk mengkaji sistem ekonomi Islam karena ajaran-ajaran Islam, termasuk tentang ekonomi dan kepemilikan, bersumber dari

teks-teks wahyu yang harus dipahami secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna dan aplikasi konsep al-malikiyah dalam kehidupan ekonomi umat Islam berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Penulis mengumpulkan data dari berbagai kitab tafsir Al-Qur'an, buku-buku fikih muamalah, jurnal-jurnal ilmiah ekonomi Islam, dan dokumen-dokumen resmi yang relevan. Semua bahan bacaan tersebut dianalisis secara kritis untuk menemukan keterkaitan antara konsep kepemilikan dalam Islam dengan sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan sosial. Penelusuran sumber-sumber primer dimulai dengan mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang harta, kepemilikan, distribusi kekayaan, dan larangan terhadap praktik ekonomi yang merugikan. Misalnya, QS Al-Baqarah ayat 254, QS Al-Hasyr ayat 7, QS An-Nur ayat 33, serta QS Al-Baqarah ayat 188 dijadikan sebagai landasan normatif dalam menggali prinsip-prinsip al-malikiyah. Penulis mengkaji tafsir ulama klasik dan kontemporer terhadap ayat-ayat terkait untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep kepemilikan dalam Islam. Tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan Sayyid Qutb dijadikan rujukan utama dalam menelusuri makna ayat-ayat tersebut, sehingga memperkaya interpretasi terhadap prinsip-prinsip dasar dalam sistem ekonomi Islam. Di samping sumber tafsir, rujukan juga diperluas dengan Hadis Nabi yang membahas pengelolaan harta, etika dalam berdagang, larangan riba, dan pentingnya tanggung jawab sosial atas kepemilikan.

Hadis-hadis ini menjadi bukti kontekstual atas penerapan konsep kepemilikan yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabat, sekaligus memberikan dimensi praktis terhadap nilai-nilai ekonomi Islam yang bersumber dari wahyu. Data yang diperoleh dari literatur kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penulis menjelaskan konsep-konsep utama, menguraikan makna dan kepemilikan pribadi dalam perspektif Islam, Implementasi konsep kepemilikan harta, serta konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam. Penulis menggunakan metode analisis isi untuk mengevaluasi relevansi, kredibilitas, dan konsistensi dari berbagai literatur yang dikaji. Hal ini bertujuan untuk menjamin keabsahan data dan menghindari interpretasi yang bias terhadap ajaran Islam. Dalam penyusunan kesimpulan, penulis merujuk pada keseluruhan data yang telah dianalisis untuk menarik benang merah dari konsep al-malikiyah sebagai landasan sistem ekonomi Islam. Kesimpulan yang diambil tidak hanya menjelaskan konsep tersebut, tetapi juga menyarankan arah implementasinya dalam kehidupan nyata.

Hasil dan Pembahasan

Kepemilikan Pribadi dalam Perspektif Islam

Konsep kepemilikan pribadi dalam Islam dikenal sebagai bagian dari al-malikiyah (kepemilikan). Sifat Kepemilikan dalam Islam tidak absolut, karena kepemilikan eksklusif yang dapat menahan orang lain menggunakan harta bendanya tanpa ijin, tetap diakui bahwa Allah adalah pemilik mutlak seluruh harta benda di dunia ini. Individu dalam sistem ekonomi Islam dianggap sebagai wakil masyarakat ketika menggunakan dan memanfaatkan harta benda miliknya. Akibatnya ia tidak lepas dari kendali-kendali/pembatasan (Fauziah & Sarkani, 2023). Islam memandang pemilikan pribadi tidak lepas dari dimensi fungsi sosial, manakala kepentingan masyarakat menghendaki, ia sebagai wakil masyarakat harus mengesampingkan kepentingan pribadi. Harta yang dimiliki oleh seseorang sesungguhnya adalah titipan dari Allah. Sebagaimana dinyatakan

dalam QS Al-Hadid ayat 7: *“... dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya...”* (QS. Al-Hadid; 7). Ayat ini secara tegas menunjukkan bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak harta benda, melainkan hanya diberi kuasa (*istikhlaf*) atas harta itu untuk dikelola sesuai kehendak Allah. Kata *“mustakhlaifiin fiih”* bermakna *“dijadikan penguasa sementara atas harta tersebut”*, sebagaimana tafsiran ulama terhadap ayat ini menunjukkan konsep wakalah (perwakilan) dan amanah dalam kepemilikan (Mayanti, 2024).

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksud ayat ini adalah Allah menjadikan manusia sebagai pengganti (*khalifah*) dalam harta yang ada di tangan mereka. Allah mengujinya, apakah ia akan menaati Allah dalam hal tersebut atau tidak. Maka, barang siapa yang menaati Allah, ia akan diberi ganjaran yang besar. *“Allah menguji kalian dengan harta yang dititipkan kepada kalian. Barangsiapa yang menafkahkanya di jalan Allah, maka ia akan memperoleh pahala besar.”* (Tafsir Ibnu Katsir, QS. Al-Hadid: 7). Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa *“alladzi ja'alakum mustakhlaifiin fiihi”* berarti harta itu bukan milik kalian sepenuhnya, tetapi kalian hanya diizinkan mengelolanya untuk sementara. Maka tidak pantas seseorang berbangga atas hartanya seakan-akan milik abadi yang mutlak. *“Makna ayat ini adalah: Allah menjadikan kalian pengelola (mustakhlaf) terhadap harta itu. Maka gunakanlah ia dengan cara yang benar dan jangan melampaui batas.”* (Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Al-Qurthubi). Sayyid Qutb menekankan aspek tanggung jawab sosial dalam kepemilikan. Ia menyebutkan bahwa kekuasaan atas harta hanyalah bagian dari ujian keimanan, dan penggunaannya harus berpihak kepada maslahat umat. *“Pemilikan harta adalah tanggung jawab sosial dan ujian moral. Barang siapa yang menyadari ini akan mudah menafkahkan hartanya di jalan Allah.”* (Sayyid Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an*, Tafsir QS Al-Hadid:7).

Konsep kepemilikan sebagai amanah ditegaskan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya: *“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”* (HR. Bukhari & Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa kepemilikan adalah bentuk kepemimpinan, dan karenanya harus dipertanggungjawabkan. Seorang Muslim tidak boleh menggunakan hartanya secara semena-mena tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. *“Tidaklah seorang hamba diberi oleh Allah harta, lalu ia tidak menunaikan zakatnya, kecuali harta itu akan dijadikan ular yang melilitnya pada hari kiamat.”* (HR. Bukhari, no. 1403). Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam *“Fiqh al-Zakah”* menyatakan bahwa Islam menolak konsep kepemilikan absolut karena akan mengarah pada eksploitasi. Menurutnya, kekayaan harus tunduk pada nilai moral dan tujuan sosial. *“Kepemilikan bukanlah kebebasan mutlak, tetapi terikat syariah dan nilai-nilai ilahiah.”* (Al-Qaradawi, 1973).

1. Implementasi Konsep Kepemilikan Harta

Implementasi konsep kepemilikan dalam masyarakat Islam diwujudkan melalui berbagai mekanisme sosial dan keuangan. Salah satu bentuk nyatanya adalah zakat. Dalam QS At-Taubah ayat 103, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat dari harta orang-orang kaya agar mensucikan dan membersihkan mereka. Dengan zakat, kepemilikan pribadi tidak menjadi alat penimbunan kekayaan, tetapi menjadi sarana distribusi keadilan sosial. QS Al-Hasyr ayat 7 menekankan bahwa harta yang diperoleh negara melalui ghanimah (rampasan perang) atau sumber lainnya harus didistribusikan secara adil agar *“tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya*

saja." Tafsir Sayyid Qutb menekankan pentingnya menghindari konsentrasi kekayaan di tangan segelintir elit, karena dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi. Implementasi *al-malikiyah* pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin tercermin melalui peran strategis lembaga *baitul mal*. Lembaga ini berfungsi tidak hanya sebagai pengelola zakat, tetapi juga menghimpun *infaq*, *sedekah*, pajak *kharaj* dan *jizyah*, serta berbagai sumber pendapatan negara lainnya. Seluruh harta yang dikumpulkan dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan, pemberdayaan fakir miskin, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara adil (Nasikhah, 2021). Batas-batas yang ditetapkan oleh Islam dalam pelaksanaan hak milik mencakup larangan penimbunan kekayaan secara eksploitatif, kewajiban menunaikan zakat, serta dorongan untuk menyalurkan sebagian harta demi kepentingan sosial. Kepemilikan pribadi harus dijalankan dalam kerangka keadilan dan kemaslahatan, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan, ketidakadilan, atau pengabaian terhadap hak orang lain dalam masyarakat:

2. Melarang pengambilan harta orang lain kecuali dengan jalan yang sah.

Sebagaimana dalam QS Al-Baqarah ayat 188, Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil...*" (QS. Al-Baqarah; 188) Ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa harta pribadi memiliki perlindungan hukum yang kuat, namun penggunaannya harus berada dalam koridor keadilan dan kehalalan. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini melarang segala bentuk pencurian, korupsi, dan transaksi yang tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kebebasan kepemilikan pribadi, namun tetap mengikatnya dengan nilai-nilai moral dan hukum syariah. Ibnu Katsir juga menambahkan bahwa sebagian orang memanipulasi hukum atau membawa perkara ke hakim agar bisa memenangkan harta orang lain secara zalim. Ini termasuk dalam memakan harta secara batil meskipun dengan legitimasi hukum formal, karena niat dan substansinya tidak sesuai syariat. Sementara itu, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini mengandung larangan terhadap segala bentuk:

"al-khulb wa al-ghurur wa al-khiyanah" (kecurangan, penipuan, dan pengkhianatan), serta membawa perkara kepada hakim dengan maksud menipu atau mengambil hak orang lain." (Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, 2/346). Ia juga menegaskan bahwa kepemilikan pribadi dalam Islam bukanlah hak mutlak, tetapi terikat dengan fungsi sosial dan tanggung jawab moral. Dalam pandangannya, harta adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara etis, tidak boleh digunakan untuk mencelakai orang lain atau merusak lingkungan sosial. Konsep ini juga diperkuat oleh Hadis Nabi Muhammad SAW: "*Setiap Muslim yang mengambil harta orang lain tanpa hak, maka sesungguhnya ia mengambil bara api neraka.*" (HR. Bukhari & Muslim). Hadis ini menunjukkan tanggung jawab moral atas setiap harta yang dimiliki, serta keharusan menjaga hak milik orang lain.

Mengharamkan Riba Dan Perjudian

Riba adalah praktik pengambilan tambahan atas pinjaman uang atau barang dalam bentuk bunga yang dikenakan kepada peminjam (Mayanti, 2024). Islam secara tegas melarang praktik ini karena dianggap menindas dan merusak prinsip keadilan dalam muamalah. Sebagaimana Firman Allah "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata*

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... ” (QS Al-Baqarah: 275). “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.” (QS Al-Baqarah: 276). “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS Ali Imran: 130)

QS Al-Baqarah ayat 275–276 dan QS Ali Imran ayat 130 menunjukkan bahwa riba merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT dan digambarkan sebagai praktik yang merusak moral dan akal, di mana pelakunya disamakan dengan orang yang kerasukan setan. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa riba tidak hanya haram secara hukum, tetapi juga membawa kehancuran secara spiritual dan ekonomi. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat 275 dijelaskan sebagai gambaran pelaku riba yang mengalami kebangkrutan moral dan mental akibat memperoleh harta dengan cara yang zalim. Ia menekankan bahwa riba merusak tatanan kehidupan dan melahirkan ketimpangan sosial. Al-Qurtubi menambahkan bahwa riba adalah tambahan yang diperoleh tanpa imbalan atau usaha yang sah, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dari sudut pandang ekonomi Islam, riba menciptakan sistem yang menumpuk kekayaan di tangan segelintir orang dan merugikan mereka yang lemah secara finansial. Oleh karena itu, Islam mengajarkan sistem keuangan bebas riba dan menggantinya dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*), yang lebih adil dan mengandung unsur risiko bersama (Al-Qaradhawi, 2022).

Perjudian juga dilarang secara tegas dalam Islam, sebagaimana dinyatakan dalam QS Al-Baqarah ayat 219. “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.’” (QS Al-Baqarah: 219). Allah SWT menyatakan bahwa meskipun perjudian mungkin mengandung manfaat sesaat, namun dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Perjudian dianggap sebagai aktivitas yang bertentangan dengan akhlak Islam karena melibatkan spekulasi, keberuntungan semu, dan dapat merusak kehidupan pribadi dan sosial seseorang (Aslami & Sudiarti, 2022). Dalam Tafsir Ibnu Katsir, perjudian didefinisikan sebagai segala bentuk pengambilan harta orang lain dengan cara tidak sah dan spekulatif. Ia menjelaskan bahwa perjudian menciptakan permusuhan dan kebencian di antara manusia, serta melalaikan mereka dari ibadah. Al-Qurtubi menambahkan bahwa perjudian menyebabkan ketergantungan, kemalasan, dan kehancuran moral karena bergantung pada keberuntungan, bukan usaha dan produktivitas (Rivai’l & Prawiro, 2023).

Islam memandang bahwa sumber pendapatan yang halal harus diperoleh melalui kerja keras, produktivitas, dan kontribusi terhadap Masyarakat (Hafidzah, 2023). Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas ekonomi yang bergantung pada ketidakpastian, manipulasi, dan eksploitasi seperti perjudian dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nabi Muhammad SAW juga memberikan peringatan keras terhadap praktik riba dan perjudian. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa: “Apabila seseorang berkata kepada saudaranya: 'Mari kita berjudi,' maka hendaklah ia bersedekah.” (HR. Bukhari dan Muslim) Hadis ini menunjukkan bahwa bahkan menyebutkan perjudian saja sudah termasuk perbuatan yang dilarang dan memerlukan tindakan penebusan seperti bersedekah (Efendi et al., 2022).

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi sepakat bahwa sistem ekonomi Islam harus bebas dari unsur riba dan maisir karena kedua hal ini menyebabkan ketidakadilan struktural dalam masyarakat. Ia menganjurkan penerapan ekonomi berbasis syariah yang menekankan pada nilai keadilan, pemerataan, dan tanggung jawab sosial. Islam mengharamkan riba dan perjudian sebagai bentuk penjagaan terhadap keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Riba merusak keseimbangan kekayaan dan menciptakan eksploitasi, sementara perjudian menghancurkan moral, mengganggu stabilitas ekonomi, dan merusak hubungan sosial. Dengan melarang dua praktik ini, Islam menegaskan prinsip keadilan, produktivitas, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan ekonomi (Al-Qaradawi, 2022).

1. Melindungi Harta Anak Yatim dan Safieh

Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan harta anak yatim karena mereka termasuk golongan lemah yang tidak mampu membela haknya. Dalam QS. Al-Isra' ayat 34, Allah SWT berfirman: *"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat), hingga ia dewasa..."* (QS. Al-Isra'; 34). Ayat ini dengan tegas melarang segala bentuk penyalahgunaan harta milik anak yatim. Kata *"janganlah kamu mendekati"* menunjukkan larangan keras terhadap manipulasi, pencurian, atau pemborosan atas harta mereka. Hanya dalam konteks pengelolaan yang bermanfaat demi kepentingan anak yatim, intervensi diperbolehkan. Tafsir Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan larangan keras terhadap siapa pun yang mencoba mengambil atau menggunakan harta anak yatim tanpa hak. Penggunaan harta hanya diperbolehkan bila bertujuan menjaga dan meningkatkan aset anak yatim hingga mereka baligh dan cakap secara akal.

QS. An-Nisa ayat 9 juga memperkuat larangan ini: *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka..."* (QS. An-Nisa; 9). Ayat ini menyeru para wali dan pengelola harta untuk berbuat adil dan amanah terhadap harta anak yatim, sebagaimana mereka ingin anak mereka diperlakukan dengan baik jika mereka tiada. Dari segi hukum fikih, para ulama menegaskan bahwa wali tidak boleh mengambil bagian dari harta anak yatim kecuali untuk kebutuhan pokok pengelolaan dengan syarat: Tidak berlebihan, Tidak mengurangi nilai pokok harta dan Didasarkan pada niat tulus menjaga amanah.

QS An-Nisa ayat 5 menegaskan larangan untuk menyerahkan harta kepada orang-orang yang *safieh*, yaitu mereka yang belum cakap dalam mengelolanya. Firman Allah: *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang safieh harta (mereka yang berada) dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan..."* (QS. An-Nisa: 5), mengandung prinsip kehati-hatian dalam distribusi dan pengelolaan kekayaan. Istilah *safieh* merujuk pada individu yang lemah akal, masih anak-anak, boros, atau tidak bertanggung jawab secara finansial. Tafsir Al-Qurtubi menyebutkan bahwa larangan ini berlaku bagi anak-anak, orang dengan gangguan mental, dan mereka yang tidak mampu mengelola harta secara bijak. Sementara itu, Sayyid Qutb dalam *Fi Zilal al-Qur'an* menafsirkan ayat ini sebagai bentuk perlindungan sosial yang mencerminkan tanggung jawab kolektif Islam terhadap kelompok rentan. Negara atau wali berperan aktif dalam menjaga dan mengelola harta mereka hingga terbukti mampu bertindak rasional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan (Efendi et al., 2022). Nabi Muhammad

SAW bersabda: *"Sesungguhnya aku melarang kamu dari (mengambil) harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik."* (HR. Abu Dawud & Tirmidzi) Hadis ini menegaskan bahwa penyalahgunaan harta anak yatim termasuk dosa besar. Dalam kitab *Al-Kabair* karya Imam Adz-Dzahabi, disebutkan bahwa "memakan harta anak yatim secara zalim" termasuk dalam daftar dosa besar.

Perlindungan harta anak yatim dan *safieh* dalam ekonomi Islam mencerminkan prinsip keadilan sosial (*al-'adalah al-ijtima'iyyah*) dan amanah. Sistem ini tidak hanya menjamin kebebasan kepemilikan, tetapi juga mengatur pemanfaatannya agar tidak merugikan pihak yang lemah. Peran lembaga keuangan syariah dan badan zakat menjadi krusial dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada kelompok rentan secara profesional dan bertanggung jawab. Islam menempatkan penjagaan terhadap harta anak yatim dan *safieh* sebagai prinsip moral sekaligus hukum yang tinggi kedudukannya. Larangan keras dalam Al-Qur'an dan Hadis bertujuan mencegah penyalahgunaan serta menjamin kelangsungan hidup mereka secara layak. Ketentuan ini bukan semata bersifat spiritual, melainkan juga membentuk tatanan ekonomi yang adil, etis, dan berpihak pada perlindungan hak individu (Mahera & Jamal, 2024).

2. Mencegah Peredaran Harta dan Kekayaan di Antara Orang-Orang Kaya Saja

Dalil Al-Qur'an: QS. Al-Hasyr Ayat 7, Allah SWT berfirman: *"Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka itu adalah untuk Allah, Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..."* (QS. Al-Hasyr: 7). Ayat ini diturunkan dalam konteks pembagian harta fai' (rampasan tanpa peperangan), namun mengandung prinsip ekonomi yang sangat penting dan universal. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan prinsip penting dalam sistem distribusi Islam. Harta fai' dibagikan bukan kepada individu tertentu yang sudah kaya, tapi kepada mereka yang membutuhkan, agar tercipta keseimbangan sosial. Ini adalah bentuk nyata dari solidaritas sosial dan penolakan terhadap kapitalisme yang eksklusif. Al-Qurtubi menegaskan bahwa ayat ini menjadi dalil syar'i bahwa dalam negara Islam, penguasa atau lembaga publik harus mengatur distribusi harta agar tidak hanya menguntungkan elit ekonomi. Ini juga menjadi dasar lahirnya sistem zakat, sedekah, wakaf, dan distribusi harta lainnya untuk membangun keadilan sosial (Permatasari & Usan, 2021).

Ayat tersebut mencerminkan prinsip-prinsip penting dalam ekonomi Islam yang menekankan keadilan distribusi kekayaan, pengakuan atas hak kepemilikan pribadi dengan akses universal, serta tanggung jawab sosial pemilik harta. Islam menolak terjadinya konsentrasi kekayaan hanya pada kalangan elite dan mewajibkan adanya mekanisme distribusi melalui zakat, infak, ghanimah, fai', dan wakaf agar kekayaan dapat mengalir ke seluruh lapisan masyarakat. Kepemilikan pribadi tetap diakui, namun harus disertai dengan jaminan akses terhadap sumber daya ekonomi bagi semua kalangan, khususnya yang miskin dan membutuhkan. Pemilik kekayaan juga dipandang memiliki kewajiban moral untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial dan memastikan hartanya memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Bukanlah seorang mukmin yang kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya."* (HR. Bukhari & Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi yang ekstrem bertentangan dengan prinsip keimanan. Maka, distribusi kekayaan harus diatur agar terjadi keseimbangan sosial. Buku *Sistem Ekonomi Islam* menyebutkan bahwa salah satu keunikan sistem ekonomi Islam terletak pada komitmennya terhadap distribusi kekayaan yang adil, bukan sekadar peningkatan produksi. Negara diberi peran aktif dalam mengatur mekanisme ekonomi agar tidak terjadi dominasi oleh segelintir elite. Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam konteks global saat ini, ketika ketimpangan ekonomi semakin tajam. Melalui instrumen seperti zakat produktif, pengelolaan wakaf, pelarangan riba, dan penghapusan praktik monopoli, sistem ekonomi Islam menawarkan model yang menyeimbangkan efisiensi pasar dengan keadilan sosial. Islam menegaskan bahwa harta tidak boleh berputar di kalangan orang kaya saja, sebagaimana dinyatakan dalam QS Al-Hasyr: 7 dan diperkuat oleh tafsir para ulama. Prinsip distribusi yang adil ini menjadi inti dari sistem ekonomi Islam, yang bertujuan menciptakan keseimbangan dan menjamin kesejahteraan kolektif. Kolaborasi antara negara dan individu menjadi kunci dalam membangun tatanan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Afdhal et al., 2024).

Menyerahkan Jaminan Bagi Orang-Orang Yang Terlantar

Dalil Al-Qur'an: QS. Al-Isra Ayat 26 *"Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros."* (QS. Al-Isra: 26). Ayat ini mengandung perintah yang tegas untuk menyerahkan hak kepada tiga golongan yang membutuhkan perhatian sosial: Kerabat dekat (*dzil qurba*), Orang miskin (*al-miskin*), Ibnu sabil – orang terlantar atau dalam perjalanan yang kehabisan bekal, meskipun dia mungkin orang mampu di kampung halamannya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan bagian dari adab penggunaan harta. Allah memerintahkan agar orang yang memiliki harta tidak hanya menggunakannya untuk dirinya sendiri, tapi juga wajib menyalurkan hak orang lain, terutama yang disebut dalam ayat ini. *"Ayat ini adalah perintah untuk menunaikan hak sosial atas harta. Ini mencakup kewajiban moral dan keagamaan, seperti memberi kepada kerabat, miskin, dan musafir."* (Tafsir Ibnu Katsir, Surah Al-Isra: 26) Al-Qurtubi menekankan bahwa hak yang dimaksud dalam ayat ini bukan sekadar *infak sukarela*, tetapi hak yang diwajibkan secara syar'i. Hak tersebut bisa berupa zakat, bantuan, atau sokongan yang lebih luas yang diberikan ketika seseorang berada dalam kondisi kritis. *"Memberikan hak kepada ibnu sabil adalah kewajiban sosial karena ia terlantar dan tidak memiliki jalan kembali."* (Tafsir Al- Qurtubi, Surah Al-Isra: 26).

Ayat dan hadis tersebut menegaskan prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang menekankan solidaritas sosial, distribusi kekayaan berdasarkan kebutuhan, dan fungsi sosial harta. Islam mendorong umatnya untuk saling menolong dalam hal kesejahteraan, tidak terbatas pada aspek ibadah semata. Penyaluran harta ditujukan kepada mereka yang paling membutuhkan, dengan memperhatikan kedekatan hubungan dan tingkat urgensi, bukan semata-mata demi keuntungan ekonomi. Harta dipandang bukan sebagai hak mutlak pemiliknya, melainkan sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab sosial. Keimanan seseorang tercermin dari kepeduliannya terhadap sesama, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW bahwa seseorang belum sempurna imannya jika membiarkan tetangganya kelaparan sementara dirinya kenyang (Anita, 2023). Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Zakah* menyatakan bahwa kategori *ibnu sabil* memiliki hak atas dana zakat dan infak karena ia tergolong "mustahiq" (penerima hak). Bahkan dalam

konteks modern, Ibnu Sabil bisa diartikan sebagai pengungsi, korban bencana, atau musafir yang kehilangan akses ke sumber daya (Al-Qaradhawi, 1973). Monzer Kahf dalam *"The economic role of state in Islam"*, menjelaskan bahwa negara memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan bagi kelompok rentan seperti Ibnu Sabil. Ini bukan semata tanggung jawab individu, tapi bagian dari kebijakan publik berbasis maqashid syariah.

Ayat ini menjadi dasar yang kuat bagi pembentukan sistem jaminan sosial Islam (*Islamic social safety net*) yang inklusif dan berkeadilan. QS Al-Isra:26 menetapkan kewajiban bagi umat Islam untuk menunaikan hak-hak sosial dari harta mereka, terutama kepada kerabat, fakir miskin, dan musafir yang terlantar. Pendistribusian zakat, infak, dan bantuan tidak hanya ditujukan sebagai sedekah, melainkan merupakan bagian dari prinsip distribusi kekayaan yang adil dan etis. Dalam kerangka ini, lembaga zakat dituntut untuk bersikap proaktif dengan menjangkau *mustahiq*, bukan sekadar menunggu mereka datang. Peran negara, lembaga sosial, dan individu saling melengkapi dalam menjalankan amanah ini secara kolektif. Pada era modern, realisasi kewajiban sosial tersebut menjadi lebih efektif jika diorganisasi melalui lembaga-lembaga sosial yang fokus menangani isu kemiskinan, pengungsian, dan ketunawismaan. Meski implementasi konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam dan kapitalisme memiliki perbedaan mendasar, terutama dalam hal distribusi dan tujuan sosial, terdapat titik singgung dalam penghargaan terhadap kebebasan individu. Namun, dalam ekonomi Islam, kebebasan tersebut tetap dibingkai oleh nilai keadilan dan tanggung jawab sosial (Dewantara, 2020).

Konsep Kepemilikan Harta dalam Sistem Ekonomi Islam

Kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai status hukum, tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan sosial yang saling terkait. Konsep *al-malikiyah* mencakup tiga bentuk kepemilikan: individu, umum, dan negara, masing-masing dengan hak, batasan, serta tanggung jawab yang telah diatur secara jelas. QS An-Nur ayat 33 menunjukkan pengakuan terhadap hak individu untuk bekerja dan memiliki harta, namun secara bersamaan menekankan pentingnya solidaritas dan tolong-menolong dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Tafsir Al-Qurtubi menegaskan bahwa kepemilikan pribadi tidak boleh menjadi penghalang bagi pelaksanaan kewajiban sosial. Harta bukan semata simbol kemandirian, tetapi juga amanah yang harus dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan kolektif. Dengan demikian, kepemilikan dalam Islam diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial yang berkeadilan.

Kepemilikan umum mencakup sumber daya vital seperti air, energi, dan padang gembalaan, sebagaimana disebut dalam Hadis: *"Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api."* (HR. Abu Dawud). Ini menegaskan bahwa kepemilikan umum tidak boleh dimonopoli atau diprivatisasi karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Kepemilikan negara dalam sistem ekonomi Islam bersifat strategis. Negara bertindak sebagai pengelola sumber daya dan fasilitator distribusi kekayaan. Dalam hal ini, prinsip maslahah (kemaslahatan umum) menjadi acuan utama. Negara dapat membatasi, mengatur, bahkan mengambil alih kepemilikan individu jika terbukti menimbulkan kerugian sosial atau melanggar prinsip keadilan syariah. Dengan demikian, sistem kepemilikan dalam ekonomi Islam bersifat seimbang dan inklusif. Ia mengakui hak individu, menjaga kepentingan publik, dan menjadikan negara sebagai penjamin keadilan distribusi. Tidak seperti kapitalisme yang menekankan kebebasan individu tanpa batas,

atau sosialisme yang menghapuskan kepemilikan pribadi, sistem Islam justru menyeimbangkan keduanya dengan pendekatan etis dan spiritual (Afdhal et al, 2024). Konsep *al-malikiyah* dalam ekonomi Islam tidak sekadar menjadi solusi teknis atas persoalan kepemilikan dan distribusi, melainkan juga mencerminkan ajaran nilai yang menanamkan tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual terhadap harta. Kepemilikan dalam Islam dipandang sebagai amanah yang mengandung kewajiban untuk menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan kolektif. Ketika prinsip ini diterapkan secara konsisten, *al-malikiyah* mampu membentuk struktur ekonomi yang tidak hanya adil dan inklusif, tetapi juga stabil dan berkelanjutan karena berpijak pada kesejahteraan bersama, bukan akumulasi pribadi semata (Qomariyah, 2023). Sistem ini memberikan arah bagi pembangunan ekonomi umat yang selaras dengan nilai-nilai ilahiah dan keadilan sosial.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kepemilikan dalam Islam (*al-malikiyah*) dan relevansinya dalam sistem ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam memposisikan individu sebagai pemilik harta dengan sifat kepemilikan yang terbatas dan bertanggung jawab. Kepemilikan pribadi diperbolehkan selama diperoleh secara halal dan dimanfaatkan sesuai prinsip-prinsip syariah. Islam menolak konsep kepemilikan absolut karena seluruh harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya berperan sebagai pemegang amanah. Prinsip-prinsip seperti keadilan, distribusi kekayaan, larangan riba dan perjudian, perlindungan harta anak yatim, serta dukungan terhadap kelompok rentan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa konsep *al-malikiyah* memiliki potensi besar untuk mendukung sistem ekonomi yang lebih adil dan berorientasi sosial. Nilai-nilai ini dapat memberikan arah dalam pembentukan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada kesejahteraan umat.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan studi literatur tanpa data empiris dari lapangan. Selain itu, pembahasannya masih berfokus pada sumber klasik dan belum mengulas secara mendalam penerapan konsep ini dalam konteks kebijakan ekonomi kontemporer, seperti sistem perbankan syariah atau pengelolaan zakat nasional. Untuk itu, diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris dan multidisipliner guna menilai sejauh mana prinsip *al-malikiyah* dapat diimplementasikan dalam sistem ekonomi modern. Kolaborasi lintas bidang seperti hukum, kebijakan publik, dan keuangan syariah sangat penting agar konsep ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan ekonomi umat di masa kini.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Afdhal, A., Fakhrurozi, M., Syamsurizal, S., Zulfikri, R. R., Mursal, M., Jauhari, B., & Saidy, E. N. (2024). *Sistem ekonomi Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Akbar, A. (2012). Konsep kepemilikan dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 18(2), 124–140. <https://doi.org/10.24014/jush.v18i2.704>

- Al-Qaradhwani, Y. (2022). *Norma dan etika ekonomi Islam*. Gema Insani.
- Anita, A. (2023). *Implementasi sistem pengendalian internal pada pembiayaan kepemilikan rumah dalam perspektif ekonomi Islam (Studi empiris pada Bank Syariah Indonesia Provinsi Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Aslami, N., & Sudiarti, S. (2022). Konsep kepemilikan dan distribusi dalam ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK&BI)*, 5(1), 81–88. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v5i1.452>
- Cahyani, D. I., & Sumadi, S. (2015). Alternatif sistem ekonomi Islam untuk Indonesia yang lebih sejahtera. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.31>
- Dewantara, A. (2020). Etika distribusi ekonomi Islam (Perbandingan sistem distribusi kapitalis dengan sistem distribusi Islam). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 20–36. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.652>
- Efendi, N., Nurhasanah, N., & Saripudin, U. (2022). Etika dalam kepemilikan dan pengelolaan harta serta dampaknya terhadap ekonomi Islam. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 310–316. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.1897>
- Fauziah, D. R., & Sarkani, S. (2023). Analisis perbandingan sistem ekonomi kapitalis dengan ekonomi Islam. *Aksioma Al-Musaqoh*, 6(2), 1–14. <https://doi.org/10.55171/jam.v6i2.961>
- Gunawan, A. (2017). Kepemilikan dalam Islam. *Tazkiya*, 18(2), 145–158.
- Hafidzah, A. H. (2023). Konsep kepemilikan individu dalam Islam. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, 1(1), 62–69.
- Kambali, M., & Gresik, S. A. A. M. (2021). Konsep kepemilikan dan distribusi pendapatan dalam sistem ekonomi Islam. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 126–150. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.254>
- Mahera, R. M., & Jamal, K. (2024). Penerapan prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah: Perspektif ekonomi Islam kontemporer. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5).
- Mayanti, Y. (2024). Perbandingan pengelolaan harta perspektif ekonomi kapitalis dan Islam dalam konteks kontemporer. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 2(1), 37–52.
- Mun'im, M. H., Khakimah, H., Imtiyaz, N. B., & Arishandy, M. A. (2024). Tinjauan konseptual kepemilikan dalam ekonomi Islam. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–78. <https://doi.org/10.33477/eksy>
- Nasikhah, U. (2021). Peran zakat, infaq dan shadaqah dalam kehidupan. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 6(1), 60–76. <https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v6i1.368>
- Permatasari, E. F., & Usan, U. (2021). Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 39–54. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.1229>

- Qomariyah, N. (2023). Persepsi pelaku UMKM terhadap kepemilikan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM Madura. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3858–3863. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9314>
- Rahayu, W. P. (2020). Konsep kepemilikan dalam Islam. *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, 7(1), 74–91.
- Riva'i, Y., & Prawiro, A. (2023). Nasionalisasi dan privatisasi dalam perspektif ekonomi Islam. *An Nawawi*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i1.27>
- Salim, A. S., Purnamasari, A., & Nugraha, W. (2023). Pemikiran ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani tentang kepemilikan menurut ekonomi Islam, kapitalis dan sosialis. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(2), 337–346. <https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.627>
- Sirajuddin, S., & Tamsir, T. (2019). Rekonstruksi konseptual kepemilikan harta perspektif ekonomi Islam (Studi kritis kepemilikan harta sistem ekonomi kapitalisme). *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 211–225. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v6i2.11838>
- Sobarna, N. (2021). Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam menurut Taqiyuddin An-Nabhani. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 107–118. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v2i2.540>
- Syahputra, A. (2020). Integrasi ekonomi dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)*, 4(1), 67–80.